



Concerning Karmin as a Food and Drink Colorant: The East Java LBM NU and MUI Fatwa Polemic

Hairul Ulum¹ and Sufyan Huda²

¹ Miftahul Ulum Islamic College, Lumajang, East Java, Indonesia

² Miftahul Ulum Islamic College, Lumajang, East Java, Indonesia



ABSTRACT

In recent times, there has been a legal polemic in Islamic jurisprudence regarding the use of carmine as a coloring agent in food and beverages. Carmine is a natural red dye derived from the cochineal insect. This research aims to ascertain the fatwas issued by LBM NU East Java and MUI concerning carmine. The study employs a qualitative method using secondary data sources, specifically literature review or library research with a normative legal nature. The findings of this research are as follows: 1) The Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Institute (LBMNU) East Java has issued a fatwa stating that carmine is considered haram (forbidden) and najis (impure). Carmine, being the carcass of an insect (hasyarat), is deemed not fit for consumption due to its impurity and repulsiveness. 2) The Indonesian Ulama Council (MUI) declares that carmine is halal (permissible) for consumption. MUI's fatwa No. 33 of 2011 on food and beverage coloring from the cochineal insect (carmine) deems it halal as long as it is beneficial and not harmful.

ARTICLE INFO

Keywords:

*Karmin,
LBM PWNU Fatwa,
MUI Fatwa*

* E-mail address: ulumsantritanjung127@gmail.com¹, sofyan@stismu.ac.id²

Articel Submitted : 13 Desember 2023

Accepted : 25 Desember 2023

Revised : 19 Desember 2023

Published : 30 Desember 2023



Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman

Hairul Ulum¹ dan Sufyan Huda²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang Jawa Timur Indonesia



Abstrak

Akhir-akhir ini muncul polemik hukum islam dalam penggunaan karmin sebagai bahan pewarna pada produk makanan dan minuman, karmin adalah pewarna merah alami yang berasal dari serangga *cochineal*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fatwa dari LBM NU Jawa Timur dan fatwa MUI tentang karmin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder, jenis penelitiannya berupa kajian kepustakaan atau *library research* dengan sifat hukum normatif. Hasil dari penelitian ini 1) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa karmin hukumnya haram dan najis. Karmin adalah bangkai serangga (*hasyarat*) tidak boleh dikonsumsi karena najis dan menjijikkan. 2) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa karmin hukumnya halal untuk dikonsumsi. Fatwa MUI No. 33 tahun 2011 tentang pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* (karmin) halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Karmin,
Fatwa LBM PWNU,
Fatwa MUI

* Alamat email: ulumsantritanjung127@gmail.com¹, sofyan@stismu.ac.id²

Artikel diserahkan : 13 Desember 2023

Diterima : 25 Desember 2023

Direvisi : 19 Desember 2023

Dipublikasi : 30 Desember 2023

PENDAHULUAN

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Kebutuhan akan makanan dan minuman bagi manusia menjadi penting, karena dengan makan dan minum keberlangsungan hidupnya akan terjamin. Tanpa makanan dan minuman maka keberlangsungan hidup manusia akan terancam. Namun tidak semua makanan dan minuman yang dikonsumsi itu baik untuk manusia. Di Indonesia, yang mayoritas umat Islam kebutuhan akan makanan dan minuman yang baik harus memperhatikan aspek halal tidaknya untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman halal tersebut setidaknya karena dua hal yaitu, dilihat dari dzatnya dan dari mana diperolehnya (Rohim & Priyatno, 2021).

Dalam konteks dzatnya, maka makanan dan minuman sangat beragam, adakalanya terdiri dari campuran beberapa zat atau bahannya. Seperti contoh susu sapi yang diolah dalam kemasan adakalanya dicampur bahan lain berupa coklat, gula, ataupun zat pewarna makanan. Salah satu bahan pewarna makanan yang sering digunakan adalah karmin. Karmin adalah pewarna merah alami yang berasal dari serangga cochineal. Serangga ini hidup di tanaman kaktus *opuntia ficus-indica* yang banyak ditemukan di Amerika Selatan. Karmin diperoleh dengan mengeringkan dan menghancurkan serangga *cochineal*, kemudian mengekstraksi pigmen merahnya (Zainuddin, 2023).

Dalam perjalanannya, karmin telah digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman selama berabad-abad. Saat ini, karmin banyak digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman, seperti yoghurt, permen, es krim, saus, dan minuman ringan. Karmin juga digunakan dalam produk kosmetik, seperti lipstik, bedak, dan pewarna rambut (Salleh et al., 2020).

Akhir-akhir ini muncul pemberitaan terkait penggunaan karmin sebagai bahan pewarna pada produk makanan dan minuman, Lembaga mahtsul masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa karmin hukumnya haram dan najis. Fatwa ini dikeluarkan setelah LBMNU melakukan kajian pembahasan mendalam mengenai hukum karmin dan memutuskan bahwa bangkai serangga (*hasyarat*) tidak boleh dikonsumsi karena najis dan menjijikkan (Jatim.NU.or.id).

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya menyatakan bahwa karmin hukumnya halal untuk dikonsumsi. Hal ini berdasarkan Fatwa MUI No. 33 tahun 2011 tentang "pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* (karmin) halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan". Dalam fatwanya MUI menyebutkan bahwa hewan ini digolongkan serangga karena termasuk kelas *insecta* dengan genus *dactylopius*, ordo *hemiptera* dan species *dactylopius coccus*. Serangga ini hidup pada tanaman kaktus dan memperoleh nutrisi dari tanaman bukan dari bahan yang kotor. Serangga *cochineal* ini juga mempunyai kemiripan dengan belalang yaitu siklus hidupnya yang tidak melalui tahapan larva dan pupa serta darahnya yang tidak mengalir (mui.or.id).

Dari dua fatwa (MUI dan LBMNU) tersebut terdapat perbedaan yang signifikan, karena keduanya memiliki pandangan dan penetapan hukum yang berbeda. Hal ini sebenarnya sah-sah saja mengingat MUI maupun LBMNU tentunya memiliki pendekatan dan metode yang berbeda dalam mengkaji hukum tersebut, baik dasar hukum yang digunakan maupun melihat dari sisi manfaat dan mudharatnya.

Di sisi lain, pembahasan masalah hukum tersebut sebenarnya berada pada kajian fikih. Fikih adalah ilmu yang mengkaji masalah furu' di dalam agama, itu artinya fikih akan melahirkan persamaan dan perbedaan di dalam penetapan hukum. Sementara itu, di dalam fikih perbedaan tersebut disebut dengan ikhtilaf, artinya para ulama atau ahli fikih akan menentukan hukum sesuai hasil ijtihadnya sehingga akan mengakibatkan perbedaan pendapat dalam penetapan hukum.

Untuk itu, maka penting untuk menganalisis perspektif fatwa LBM PWNU Jawa Timur dan MUI tentang karmin sebagai bahan pewarna makanan dan minuman. Karena fatwa sangat urgen guna dijadikan dasar di dalam memilih makanan dan minuman sebagai konsumsi sehari-hari. Sehingga peneliti akan menelaah kedua fatwa tersebut guna mengetahui substansi dan pentingnya fatwa tersebut dengan lebih luas.

Kajian Literatur

Karmin (Serangga Cochineal)

Karmin adalah pigmen merah tua yang diekstrak dari serangga hidup ditanaman kaktus *Opuntia ficus-indica* yang benayak ditemukan di Amerika Selatan (Kenderik, 2012). Melansir dari *IAWP Wellness Coach*, karmin adalah pewarna alami yang terbuat dari serangga berjenis cochineal atau kutu daun. Serangga ini hidup di daerah gurun dan menempel pada tanaman kaktus (Kumalalah, 2023). *Cochineal* adalah zat berwarna merah yang diperoleh dari jenis serangga (*Coccus cacti*) betina yang hidup pada tanaman kaktus yang banyak terdapat di kepulauan Canary-Meksiko, Amerika Selatan, dan telah dikembangkan di mana-mana. Asam karminat, karmin, atau *cochineal* digunakan di industri pangan untuk mewarnai makanan dan minuman (A. Kenderik, 2012).

Untuk menghasilkan pewarna makanan, *cochineal* yang panen akan disortir, dibersihkan, dan dikeringkan secara tradisional. Setelah kering, serangga tersebut akan ditumbuk atau digiling hingga halus menjadi bubuk. Bubuk inilah yang dimasukkan ke dalam produk sebagai zat pewarna. Sebagai pewarna makanan, karmin sering digunakan untuk mempercantik tampilan makanan kemasan dan olahan sehingga tampak lebih menarik. Berbagai jenis makanan yang beredar dipasaran, misalnya es krim, susu kemasan, yoghurt, makanan ringan anak-anak, banyak yang menggunakan bahan pewarna karmin, karmin ini juga digunakan pada produk kosmetik, seperti lipstik, bedak, pewarna rambut ataupun produk perawatan lainnya seperti shampo, lotion. Karmin dinilai lebih unggul dari pewarna alami lainnya karena lebih tahan lama dan stabil jika terkena suhu panas. Warna yang dihasilkannya lebih pekat sehingga dapat menekan biaya produksi jika digunakan dalam produksi skala besar. Di sisi lain salah satu keunggulan pewarna karmin adalah daya tahan warnanya yang baik, sehingga makanan dan minuman yang mengandung pewarna ini tidak mudah memudar. Pewarna karmin juga dikenal sebagai pewarna yang lebih aman daripada beberapa pewarna sintesis, yang telah menimbulkan kekhawatiran terkait dampak kesehatan (Riyasti, 2023).

Di Indonesia, penggunaan karmin sebagai pewarna makanan dan minuman mudah ditemukan pada produk susu kemasan, yoghurt, permen, jelly, snack ataupun jenis lainnya. Hal tersebut tidak terlepas karena penggunaan pewarna karmin mendapatkan izin untuk dikonsumsi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Fatwa Islam

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai tafsiran atau pendapat pada suatu masalah yang berhubungan dengan hukum Islam. Negara Indonesia merupakan negara yang

memiliki mayoritas masyarakat beragama Islam, sangat berkaitan erat dengan fatwa. Fatwa sering digunakan untuk menjelaskan aturan-aturan dari fenomena yang muncul di tengah masyarakat (sharia.knowledge.centre).

Mengutip Wikipedia, fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijthadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Dan salah satu lembaga fatwa dari organisasi keagamaan terbesar di Indonesia adalah Lembaga Bahsu Masa’il Nahdlatul Ulama’ (Wikipedia).

Fatwa dapat diajukan dalam bentuk perseorangan maupun kolektif, dengan identitas yang jelas maupun tidak. Fatwa adalah hasil ijthihad atau keputusan bersama ulama (mufti) tentang peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Berdasarkan sumber hukumnya, fatwa bersumber pada keterangan Al-Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas. Adapun dalil tentang pentingnya fatwa dalam Islam adalah firman Allah SWT. yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Fatwa MUI

Majlis Ulama Indonesia adalah wadah atau majlis yang menghimpun para ulama, zuama, cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air (Sejarah MUI Indonesia). Dalam peraturan Presiden Nomer 151 Tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. MUI Merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami (Peraturan Presiden Nomer 151 Tahun 2014).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kedudukan MUI sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara yang mempresentasikan negara. Fatwa sendiri pada hakikatnya tidak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Namun, walaupun fatwa MUI bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia, menurut Yeni Salma Barlinti dalam disertasinya, menyatakan bahwa dalam

perkembangannya beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah (Najib, 2012).

Fatwa LBMNU

Di kalangan Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum nahdlatul ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi format (*jam'iyah*), aktifitas bahtsul masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal ini merupakan pengejawantahan tanggungjawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitarnya. Nahdlatul Ulama kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul masail sebagai bagian aktifitas formal organisasi dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada kongres I NU (kini bernama Muktamar), tanggal 21-23 September 1926. Setelah lebih dari setengah abad NU berdiri, bahtsul masail baru dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masail. Di mulai dengan adanya rekomendasi muktamar NU ke 28 di Yogyakarta pada tahun 1989. Kemudian setelah muktamar pada tahun 2004, status "Lajnah" di tingkatkan menjadi "lembaga" sehingga bernama Lembaga Mahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU). Di kalangan NU, dalam penyelenggaraan hukum, terlebih dahulu secara dinamis menerapkan pandangan ulama dalam konteks permasalahan yang dituntut hukum. Maka istilah "Bahtsul Masail" digunakan yang berarti membahas masalah yang terjadi melalui refrensi kitab-kitab para ahli fiqih, tidak semerta-merta mengambil langsung dari Al-Qur'an dan Hadits (L-Barony, 2021).

Di dalam prakteknya LBMNU tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi umat Islam secara umum. Keputusan fatwa tersebut memberikan kontribusi karena permasalahan umat Islam pada umumnya terkait masalah baru yang membutuhkan ijtihad. Sumber hukum Al-Qur'an dan hadits tidak akan bertambah sedangkan masalah manusia selalu bertambah, sehingga peran ijtihad ulama sangat diperlukan yang digali melalui karya kitab-kitab klasik ataupun kontemporer sehingga peran dari LBMNU sangat dibutuhkan. Dinamika temuan hukum dalam fatwa LBMNU tergantung pada ruang lingkupnya, jika pengaruhnya tidak terlalu besar dalam lingkup resmi karena keputusan hasil bahtsul masail tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, melainkan hanya sebagai anjuran. Berbeda dengan fatwa MUI yang memiliki legitimasi hukum, karena MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah.

Metode, Data, dan Analisis

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data sekunder, kemudian jenis penelitiannya berupa kajian kepustakaan atau library research dengan sifat hukum normatif. Dikatakan kajian hukum normatif karena penelitian ini mengkaji tentang hukum, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum berupa Perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, akad, asas, dan prinsip hukum atau doktrin pendapat ahli, dalam konteks penelitian ini maka sumber data utamanya adalah Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia dan Fatwa Lembaga Batsul Masa'il

Nahdlatul Ulama' (LBMNU) Jawa Timur, dan untuk sumber penunjangnya adalah sumber referensi atau literatur terkait untuk kemudian masuk dalam proses pengumpulan data

Adapun teknik analisis datanya ialah menggali substansi fatwa dari MUI dan LBMNU tentang karmin sebagai bahan pewarna makanan dan minuman untuk kemudian ditemukan hasil dari masing-masing kedua fatwa tersebut sesuai dengan metode atau pendekatan yang digunakan.

Hasil dan Diskusi

Sebagaimana diketahui bahwa karmin adalah pewarna merah alami yang berasal dari serangga cochineal. Karmin diperoleh dengan cara mengeringkan dan menghancurkan serangga cochineal. Saat ini karmin banyak digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman.

Fatwa LBM PWNU tentang Karmin

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa karmin hukumnya haram dan najis. Fatwa tersebut dikeluarkan setelah LBM PWNU Jawa Timur melakukan kajian serta pembahasan yang mendalam mengenai hukum karmin. Dalam keputusannya dinyatakan bahwa bangkai serangga (hasyarat) tidak boleh dikonsumsi karena najis dan menjijikkan. Kecuali menurut sebagian pendapat dalam madzhab maliki. Sementara, penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi. Sementara, penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi, seperti lipstik, menurut jumhur syafi'iyah tidak diperbolehkan karena dihukumi najis. Sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah dihukumi suci, sehingga diperbolehkan karena serangga tidak memiliki darah yang mengakibatkan bangkainya membusuk (Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 2023).

Adapun mengharamkan karmin, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama, serangga tanah termasuk dalam kategori makanan yang buruk serta menjijikkan. Sehingga mengkonsumsi serangga tersebut hukumnya haram. "tidak halal memakan serangga tanah seperti ular, kalajengking tikus, kumbang, kodok, kecoak, laba-laba, cecak, kadal, kumbang, cacing, dan kumbang kotoran. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. "dan Allah mengharamkan bagi mereka yang segala yang buruk" (Majmu' Syarah al-Muhadzab, jilid IX, hal. 14).

Sementara itu, Abu Walid al-Baji dalam kitab al-Muntaqa Syarah al-Muwatta, dijelaskan bahwa dalam Islam hewan yang halal dimakan adalah hewan yang memiliki darah mengalir, seperti sapi, kambing, domba, unta, dan ayam. Hewan yang tidak memiliki darah mengalir, seperti belalang, siput, kalajengking, kumbang, semut rangrang, laba-laba, lebah, capung, semut, rayap, kutu, cacing, nyamuk, dan lalat, hukumnya haram dimakan, kecuali jika telah disembelih. Artinya: "adapun hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti belalang, siput, kalajengking, kumbang, kecoa, laba-laba, tawon, capung, semut, rayap, kutu, cacing, nyamuk, dan lalat, maka tidak boleh dimakan atau digunakan untuk pengobatan bagi orang yang membutuhkannya kecuali apabila disembelih. Maka, sembelihan yang sah untuk belalang adalah dengan melakukan sesuatu yang menyebabkan tidak bisa hidup dan mempercepat kematiannya" (al-Muntaqa Syarah al-Muwatta Jilid 3 hal.110).

Sebagai kesimpulan, hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur menyimpulkan bahwa karmin hukumnya haram karena berasal dari bangkai serangga. Karmin juga dianggap

sebagai najis karena bangkai serangga termasuk dalam kategori najis. Putusan ini di dasarkan pada pandangan dalam madzhab Syafi'i yang memandang bahwa bangkai serangga (hasyarat) dianggap najis dan menjijikkan.

Fatwa MUI tentang Karmin

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) karmin sebagai bahan pewarna produk konsumsi seperti makanan dan minuman halal. Hal ini berdasarkan fatwa MUI no. 33 Tahun 2011 "Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga *Cochineal*", yang menyebutkan bahwa pewarna makanan dan minuman yang bersal dari *Cochineal* hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. Dalam fatwanya MUI menyebutkan hewan ini digolongkan pada jenis serangga yang termasuk kelas *insecta* dengan genus *daktylopus*, ordo *hemipra* dan species *daktylopius coccus*. Serangga *cochineal* ini hidup pada tanaman kaktus dan memperoleh nutrisi dari tanaman, bukan dari bahan yang kotor. Sehingga serangga jenis ini mempunyai persamaan dengan belalang, yaitu siklus hidupnya yang tidak melalui tahapan larva dan pupa serta darahnya yang tidak mengalir (mui.or.id).

Fatwa tentang karmin dikeluarkan oleh MUI berdasarkan pada hasil kajian dan penelitian yang mendalam dengan melibatkan para pakar serangga, kimia, dan fikih. Dalam kajian tersebut, diputuskan bahwa karmin tidak mengandung zat-zat yang memiliki sifat membahayakan terhadap kesehatan manusia. Selain itu, karmin juga tidak mengandung najis karena serangga *cochineal* tidak termasuk hewan yang diharamkan dalam Islam. Di dalam kitab, Ibnu Qudamah menyebutkan ulama berbeda pendapat terkait serangga yang tidak mengalir darahnya, sebagian mengatakan halal dan boleh dipergunakan. Artinya: "darah bintang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat, dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci dan membolehkan yaitu Atha', Thawus, al-Hasan, as-Sya'bi, al-Hakim dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as-Syafi'i dan Ishaq, dengan alasan jika darahnya najis maka akan menjadi najis juga air sedikit yang keceplungan bangkainya" (al-Mughni, juz III hal. 238).

Lebih lanjut, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat demikian mendasarkan pada ijtihadnya, bahwa darah yang mengalir adalah salah satu ciri-ciri binatang yang najis. Oleh karena itu, binatang yang darahnya tidak mengalir, maka dihukumi suci dan tidak najis. Sebagaimana dikatakan dalam kitab yang Artinya: "*Sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir*. Imam al-Qufal sependapat dengan keduanya, seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah (I'anah at Thalibin juz I, hal. 108).

Pembahasan Fatwa LBM PWNu dan MUI tentang Karmin

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM PWNu) Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki perbedaan pendapat tentang fatwa karmin (pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga *cochineal*). LBM PWNu Jawa Timur menfatwakan bahwa karmin haram, sedangkan MUI memfatwakan bahwa karmin tersebut halal untuk dikonsumsi. Kedua fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad dan pendapat dalam menginterpretasikan hukum Islam dari masing-masing lembaga tersebut. LBM PWNu berpendapat bahwa karmin najis dan haram dikonsumsi, sementara MUI berpendapat bahwa karmin termasuk jenis serangga yang tidak najis ataupun menjijikkan.

Adapun pendapat dari LBM PWNu berlandaskan pada penjelasan al-Qur'an yang artinya: "dan dia mengharamkan bagi mereka (makanan) yang buruk". Sehingga pendapat ulama yang mengharamkan karena serangga dianggap menjijikkan dan tidak disukai oleh

tabiat yang sehat. Ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali.

Di dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* di jelaskan bahwa: "tidak halal memakan binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba-laba, tokek, cacing, orong-orong, karena firman-Nya (dan diharamkan kepada kalian al-khobaits)" kemudian dilanjutkan dengan keterangan: "pendapat imam madzhab tentang hewan kecil bumi seperti ular, kecoa, tikus dan sejenisnya, madzhab Syafi'i mengharamkannya, demikian pula imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, sedangkan Imam Malik berpendapat halal". Kemudian, dalam pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Syarh al-Kabir* dijelaskan bahwa: "serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". Serta ayat: "dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk". Kedua, mengutip hadits "Salman al-Farisi berkata: Rasulullah SAW. ditanya tentang margarine dan keju dan bulu, beliau bersabda: halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, haram adalah apa yang diharamkan dalam kitab-Nya, sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka dibolehkan". Hadits dari Abdullah bin umar Ra, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "di halalkan bagi orang muslim dua bangkai dan dua darah, sedang dua bangkai ialah ikan dan belalang seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, as-adha, tikus (jenis rattus), kalajengking, dan ular, semuanya menurut abu hanifah dan imam as-Syafi'i hukumnya haram"(al-Majmu' Syarh al-Muhadzab juz 3 hal. 215).

Sementara MUI berlandaskan pada Al-Qur'an, hadits, serta ijma ulama. Pertama, firman Allah SWT. "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu", dan "katakanlah: tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang, sedang dua darah ialah hati dan limpa". Ketiga, pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab "darah binatang yang darahnya tidak mengalir seperti kutu, lalat, dan sejenisnya ada dua pendapat, salah satunya mengatakan suci. Di antara yang membolehkan darah kutu adalah al-atha, thawus, al-Hasan, as-Sya'bi, al-Hakim dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as-Syafi'i dan Ishaq, dengan alasan jika darahnya najis maka akan menjadi najis juga air sedikit yang keceplungan bangkainya".

Dari keterangan di atas, baik LBM PWNU atau MUI masing-masing mempunyai dalil dan pendekatan di dalam menetapkan fatwanya. LBM PWNU lebih menekankan pada aspek serangga tersebut masuk dalam kategori *hasyarat* yang menjadikan tergolong pada suatu yang najis dan menjijikkan, maka dalam madzhab imam Syafi'i lebih masuk dalam kategori haram untuk di makan. Sementara menurut MUI serangga (karmin) tersebut masuk pada kategori yang darahnya tidak mengalir, disamakan dengan jenis belalang sehingga halal/boleh dikonsumsi, adapun madzhab yang dominan terkait pandangan ulama ini adalah dalam madzhab Imam Malik. Terlepas dari perbedaan kedua fatwa tersebut sebenarnya ada hadits yang secara lafadz dan makna menjadi jelas terkait substansi kedua fatwa tersebut, yaitu diterangkan dalam hadits, bahwa dari Ibnu Abbas RA. "aku dan Khalid bin Walid bersama Rasulullah SAW. masuk kerumah maimunah. Lalu dihidangkan seekor kadal (jenis gurun/dob) yang dipanggang. Rasulullah SAW. mengangkat tangannya, lalu aku bertanya, apakah kadal itu haram, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: 'tidak, tetapi

aku tidak pernah melihatnya di negeri kaumku, maka aku merasa jijik.' Khalid berkata: 'aku mengambil dan memakannya, sementara Rasulullah melihatnya" (al-mughni maktabah syamilah).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa LBM PWNU Jawa Timur berpendapat bahwa karmin najis dan haram dikonsumsi, sedangkan MUI berpendapat bahwa karmin halal karena tidak najis dan tidak menjijikkan. Untuk itu, bagi umat Islam yang mengikuti MUI, maka karmin halal dikonsumsi. Sedangkan bagi umat yang mengikuti fatwa LBM PWNU Jawa Timur, maka karmin najis dan haram di konsumsi.

KESIMPULAN

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Di Indonesia, yang mayoritas umat Islam kebutuhan akan makanan dan minuman yang baik harus memperhatikan aspek halal tidaknya untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman halal tersebut setidaknya karena dua hal yaitu, dilihat dari zatnya dan dari mana diperolehnya.

Dalam konteks zatnya, maka makanan dan minuman sangat beragam, adakalanya terdiri dari campuran beberapa zat atau bahannya. Seperti contoh susu sapi yang diolah dalam kemasan adakalanya dicampur bahan lain berupa coklat, gula, ataupun zat pewarna makanan. Salah satu bahan pewarna makanan yang sering digunakan adalah karmin. Karmin adalah pewarna merah alami yang berasal dari serangga cochineal. Serangga ini hidup di tanaman kaktus *opuntia ficus-indica* yang banyak ditemukan di Amerika Selatan. Karmin di peroleh dengan mengeringkan dan menghancurkan serangga *cochineal*, kemudian mengekstraksi pigmen merahnya.

Penggunaan karmin sebagai bahan pewarna pada produk makanan dan minuman, Lembaga mahtsul masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa karmin hukumnya haram dan najis. Fatwa ini dikeluarkan setelah LBMNU melakukan kajian pembahasan mendalam mengenai hukum karmin dan memutuskan bahwa bangkai serangga (*hasyarat*) tidak boleh dikonsumsi karena najis dan menjijikkan.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya menyatakan bahwa karmin hukumnya halal untuk dikonsumsi. Hal ini berdasarkan Fatwa MUI No. 33 tahun 2011 tentang "pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* (karmin) halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan". Dalam fatwanya MUI menyebutkan bahwa hewan ini digolongkan serangga karena termasuk kelas *insecta dengan genus dactylopius, ordo hemiptera dan species dactylopius coccus*. Serangga ini hidup pada tanaman kaktus dan memperoleh nutrisi dari tanaman bukan dari bahan yang kotor. Serangga *cochineal* ini juga mempunyai kemiripan dengan belalang yaitu siklus hidupnya yang tidak melalui tahapan larva dan pupa serta darahnya yang tidak mengalir. Kedua fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad dari masing-masing lembaga. MUI dan LBM NU Jatim memiliki perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan hukum Islam tentang karmin. MUI berpendapat bahwa karmin halal karena tidak najis dan tidak menjijikkan, sedangkan LBM NU Jatim berpendapat bahwa karmin najis dan haram dikonsumsi. Untuk itu, bagi umat Islam yang mengikuti fatwa MUI, maka karmin halal dikonsumsi. Sedangkan, bagi umat Islam yang mengikuti fatwa LBM NU Jatim, maka karmin najis dan haram dikonsumsi.

Referensi

- Abu Walid al-Baji, *al-Muntaqa Syarah al-Muwatta*. Maktabah Syamilah. Juz 3, hal110
- Al-Bakri, *I'anaah at-Thalibin*. Maktabah Syamilah, Juz 1, hal. 108
- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa DSN Dalam Sistem Hukum Nasional*. Disertasi. Jakarta
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2011. *Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal*. Jakarta: Komisi fatwa majlis ulama indonesia
- Hasanah, Sovia. (2023). *Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Indonesia* <https://hukumonline.or.id/>
- <https://kumparan.com>. *Mengenal karmin pewarna alami karena berasal dari serangga*, 1z1sa9VPgkq/full
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*. Maktabah Syamilah, Juz 3, hal. 238
- Ibnu Qudamah, *as-Syarh al-Kabir*. Maktabah Syamilah, Juz 11, hal 73
- Imam An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Maktabah syamilah, Juz 9, hal.13
- A. Kendrick, 2012. *Natural Food and Beverage Colourings*. 2.2.9. Carmineacid/carmine
- Keputusan Bahtsul Masa'il, 2023M/1445H. (*Menyongsong Akhir Masa Khidmah PWLBM NU Jawa Timur*). Surabaya: Pwnujatim.or.id
- L-Barony, M. Ngisom, 2021. *Fragmen batsul masail sebagai wadah intelektual NU*. <https://jateng.nu.or.id/>
- Lubis, Zainuddin, 2023. *Hukum Karmin Pewarna dari Serangga: Antara Halal dan Haram*. <https://islam.nu.or.id/>
- Najib, Ainun, 2012. *Fatwa majlis ulama indonesia dalam perspektif pembangunan hukum responsif*. Jurnal: volume 4 No. 2
- Peraturan Presiden, 2014. *Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia*.
- Putri, Natasa Kumalasih, 2023. *Apa itu Karmin: Dzat Pewarna Alami berasal dari Serangga*. <https://www.liputan6.com/>
- Qur'an Kemenag, 2022. *Lajnah pentashihan al-Qur'an*. Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal
- Riyasti, 2023. *Mengenal Karmin Pewarna Makanan yang dicap haram NU Jatim*. <http://www.akurat.co>
- Roswiem, Anna Priangani. 2015. *Buku Saku Produk Halal*. Penerbit: Republika
- Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). *Pola Konsumsi dalam Implementasi Gaya Hidup Halal*. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 26–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>

Salleh, M. M. M., Ahmad, N. M., & Fadzillah, N. A. (2020). Cochineal Food Coloring from Halal Perspective: A Fatwa Analysis in Several ASEAN Countries. *Journal of Fatwa Management and Research*, 19(1), 1–14.